



BUPATI KAIMANA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI, DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAIMANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAIMANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Wondama diprovinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI, DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAIMANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kaimana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaimana.
3. Bupati adalah Bupati Kaimana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana yang selanjutnya di sebut DPRD.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kaimana.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana.
8. Staf Ahli adalah Staf yang memiliki keahlian/kepakaran dibidang ilmu tertentu.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Kaimana.
10. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Distrik;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok tugas atau kegiatan yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan;
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan satuan kerja perangkat daerah.
- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah ;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugassatuan kerja perangkat daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah ; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 1. Bagian Pemerintahan, membawahi:
 - a. Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - b. Sub Bagian Perangkat Distrik dan Kelurahan; dan
 - c. Sub Bagian Pemerintahan Kampung.
 2. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahi:
 - a. Sub Bagian Produk Hukum Daerah;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
 - c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda dan Olahraga;
 - b. Sub Bagian Agama, Pendidikan, Kebudayaan dan pariwisata; dan
 - c. Sub Bagian Bina Sosial dan Kesehatan.
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
 1. Bagian Perekonomian dan Pengelolaan BUMD, membawahi:
 - a. Sub Bagian Bina Usaha;
 - b. Sub Bagian BUMD; dan
 - c. Sub Bagian Pertambangan dan Energi.
 2. Bagian Pembangunan, membawahi:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Pengendalian; dan
 - c. Sub Bagian Statistik, Monitoring, Evaluasi;
 3. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi:
 - a. Sub Bagian perencanaan dan pelaksanaan pembinaan pengadaan;
 - b. Sub Bagian evaluasi pelaporan dan penyelesaian sengketa; dan
 - c. Sub Bagian layanan pengadaan;
 - d. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
 1. Bagian Umum, membawahi:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Perlengkapan; dan
 - c. Sub Bagian Rumah tangga.
 2. Bagian Organisasi, membawahi:
 - a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b. Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan
 - c. Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur.
 3. Bagian Humas, membawahi:

- a. Sub Bagian Pemberitaan dan Infokom;
 - b. Sub Bagian Protokol; dan
 - c. Sub Bagian Pelayanan Informasi, Dokumentasi, dan Persandian
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kaimana Sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
STAF AHLI
Pasal 5

- (1) Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) yaitu :
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pembangunan; dan
 - c. Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Sumber Daya Manusia dan Perekonomian.
- (3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Tugas dan Fungsi Staf Ahli Kepala Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah di luar tugas dan fungsi Perangkat daerah.
- (5) Staf Ahli Kepala Daerah merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (6) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAIMANA
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 7

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD ; dan
 - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Administrasi Kesekretariatan, Program dan Keuangan DPRD, membawahi:
 1. Sub Bagian Administrasi Kesekretariatan;
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - c. Bagian Hukum dan Persidangan, membawahi :
 1. Sub Bagian Hukum;
 2. Sub Bagian Persidangan;
 - d. Bagian Penganggaran dan Pengawasan, membawahi:
 1. Sub Bagian Penganggaran;
 2. Sub Bagian Pengawasan;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lainnya.
- (2) Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD wajib melaksanakan pengawasan melekat.

- (3) Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD wajib melaporkan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada atasan secara berjenjang.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Pada Sekretariat Daerah Pasal 10

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sekretaris Daerah karena kedudukannya sebagai pembina Pegawai Negeri Sipil di Daerah.
- (4) Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala Sub Bagian dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah.
- (6) Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris Daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Apabila terjadi kekosongan Jabatan Sekretaris Daerah, maka tugas Sekretaris Daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sampai ditetapkan pejabat definitif oleh Kepala Daerah.
- (3) Pejabat Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diangkat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak pejabat tersebut ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan
Pada Sekretariat DPRD
Pasal 12

- (1) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris DPRD melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Apabila terjadi kekosongan Jabatan Sekretaris DPRD, maka Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD, melaksanakan tugas Sekretaris DPRD sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif oleh Kepala Daerah.
- (2) Pejabat definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD ditunjuk Pelaksana Harian Sekretaris DPRD.

Pasal 14

Rincian Tugas Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat DPRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN
Pasal 15

- (1) Pengawasan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan dan keamanan dilingkungan Sekretariat Daerah diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kaimana dan di lingkungan Sekretariat DPRD diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Pejabat Struktural yang ada pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD saat ini tetap menjalankan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif menurut Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 5 Januari 2017

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
MATIAS MAIRUMA

Diundangkan di Kaimana
pada tanggal 5 Januari 2017

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,
CAP/TTD
RITA TEURUPUN

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2017 NOMOR 162

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM

NAFTALI FURIMA, SH, M.Si
PEMBINA
NIP. 19631109 199610 1 001